

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk hidup bagi setiap manusia sehingga ketersediaan akan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI No.17 tahun 2015 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Hak asasi atas pangan tersebut telah menjadi komitmen pemerintah, yang dinyatakan dalam UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Pemerintah Republik Indonesia juga berkomitmen masalah pangan bagi masyarakat yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengenai pangan yang mendefinisikan ketahanan pangan (*food security*) sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan atau individu yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, sehat, aman dan produktif secara berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi kesepakatan bersama bahwa mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada tingkat nasional saja, namun harus diwujudkan pada

setiap wilayah, rumah tangga dan individu untuk mendapatkan haknya tanpa terkecuali.

Masalah pangan yang semakin kompleks dapat menciptakan masalah kerawanan pangan. Kerawanan pangan diartikan sebagai kondisi suatu wilayah, masyarakat, rumah tangga atau individu yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatannya. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (BKP,2008).

Faktor Penyebab kerawanan pangan suatu daerah adalah terkait dengan jumlah ketersediaan bahan pangan yang ada di daerah tersebut. Ketersediaan akan bahan pangan harus mampu mencukupi kebutuhan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Suryana, 2003). Pola diversifikasi usaha penyediaan kebutuhan pangan dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya, salah satunya yaitu pengoptimalan penggunaan lahan pertanian kering sebagai sumber bahan pangan daerah mengingat lahan kering sendiri tidak bisa memproduksi bahan pangan secara penuh dalam satu tahun.

Produksi pangan padi sawah di Kabupaten Bantul semakin mengalami penurunan dari 199.142 ton menjadi 183.211 ton atau turun sekitar 15.931 ton, untuk produksi jagung turun 3.539 ton dan produksi ubi kayu turun 941 ton dari tahun 2015 (BPS. 2016). Permasalahan berkurangnya produksi pangan ini perlu diatasi dengan usaha peningkatan produktivitas lahan sawah yang ada,

pencetakan lahan pertanian baru, dan pengelolaan serta pengembangan lahan potensial lain termasuk lahan kering yang tersedia masih cukup luas guna memenuhi kebutuhan pangan wilayah.

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 Km² atau 15,90% dari luas wilayah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan topografi 40% sebagai dataran rendah dan 60% daerah perbukitan yang kurang subur. Kabupaten Bantul memiliki lahan sawah yang cukup luas yaitu 15.183 Ha. Wilayah administrasi Kabupaten Bantul terbagi atas 17 kecamatan dan terdapat 75 desa dengan jumlah penduduk mencapai 983.527 jiwa dengan kepadatan 1.917 jiwa/Km². Selain dengan lahan sawah yang cukup luas, Kabupaten Bantul juga memiliki kawasan pertanian lahan kering dengan total luas mencapai 6.466 Ha. Persebaran kawasan pertanian lahan kering yang ada di Kabupaten Bantul paling banyak terletak di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo.

Kecamatan Imogiri memiliki luas wilayah 5.448 Ha dengan jumlah penduduk 58.082 dengan kepadatan 1.066 jiwa/Km². Kecamatan Imogiri memiliki luas lahan sawah 1.098 Ha dengan jumlah produksi padi 5.380 ton. Sementara itu di Kecamatan Dlingo memiliki luas wilayah 5.586 Ha dengan jumlah penduduk 36.465 dengan kepadatan 653 jiwa/Km². Luas lahan sawah yang ada di Kecamatan Dlingo yaitu hanya sekitar 903 Ha dengan jumlah produksi padi 3.679 ton. Sementara itu luas area lahan kering di kedua kecamatan tersebut cukup luas yaitu Kecamatan Imogiri dengan luas 1.863 Ha dan di Kecamatan Dlingo dengan luas 2.356 Ha, hampir dua per tiga luas lahan kering di Kabupaten Bantul berada di dua kecamatan tersebut (BPS, 2016).

Kawasan pertanian lahan kering merupakan hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air pada sebagian waktu dalam satu tahun. Lahan pertanian kering dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan atau menunggu hujan. (Wahid Muthowal,2012). Pemanfaatan lahan kering sebagai sektor pertanian di Indonesia pada umumnya dikelompokkan untuk pekarangan, kebun/tegalan/ladang, padang rumput, perkebunan, tanaman kayu-kayuan, dan lahan yang tidak diusahakan.

Sedangkan dari aspek akses pangan, jumlah keluarga miskin di kecamatan imogiri menunjukkan jumlah yang cukup banyak yaitu 2.941 kepala keluarga, sedangkan di Kecamatan Dlingo mencapai 2.096 kepala keluarga, hal tersebut menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi di kedua kecamatan tersebut. Permasalahan tentang kemiskinan berkaitan dengan kemampuan mendapatkan pangan yang cukup. Hal tersebut dapat di indikasikan dengan banyaknya jumlah lahan kering yang ada, juga terdapat jumlah kemiskinan yang banyak di kedua kecamatan tersebut (BPS, 2016). Kemampuan rumah tangga miskin akan mempengaruhi akses mendapatkan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan dalam penyerapan pangan. Penduduk miskin sendiri memiliki resiko yang tinggi dan rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan. Kemiskinan merupakan sebuah indikator ketidakmampuan suatu individu atau keluarga untuk mendapatkan atau memanfaatkan pangan yang cukup karena

rendahnya kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, perumahan, dan lainnya (BKP 2008).

Menurut undang-undang pangan nomor 18 Tahun 2012 di dalam lampirannya juga menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan, antara lain (1) ketersediaan pangan, (2) akses pangan, dan (3) pemanfaatan pangan.

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melihat tingkat ketahanan pangan berdasarkan tiga aspek di atas pada tingkat desa di kecamatan Imogiri dan kecamatan Dlingo yang hampir seluruh wilayahnya memiliki kawasan pertanian lahan kering. Setelah itu akan dilakukan pemetaan berdasarkan tingkat ketahanan pangan pada tingkat desa. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketahanan pangan wilayah di kecamatan Imogiri & kecamatan Dlingo ?
2. Bagaimana kondisi ketahanan pangan wilayah di Kecamatan Imogiri & Kecamatan Dlingo berdasarkan tiga aspek yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi ketahanan pangan wilayah di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo.
2. Mengetahui kondisi ketahanan pangan wilayah di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo berdasarkan tiga aspek yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan.

C. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai tingkat ketahanan pangan wilayah di Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Dlingo melalui penyusunan peta kerawanan pangan. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan pedoman penelitian sejenis